



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 314 / B.V / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI USULAN PENERAPAN, PENINGKATAN, PENURUNAN, DAN PENCABUTAN STATUS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, untuk meneliti dan menilai usulan penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) perlu dibentuk Tim Penilai;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna, dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Penilai Usulan Penerapan, Peningkatan, Penurunan, dan Pencabutan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Usulan Penerapan, Peningkatan, Penurunan, dan Pencabutan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mempersiapkan sarana dan prasarana untuk melakukan penelitian dan penilaian atas usulan penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
- b. melakukan penelitian dan penilaian atas usulan penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2009; dan

- c. mengeluarkan rekomendasi atas hasil penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk mengeluarkan Keputusan Gubernur Lampung tentang penerapan atau penolakan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.
- KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Penilai dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 02 April 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 314 / B.V / HK / 2009

TANGGAL : 02 April 2009

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI USULAN PENERAPAN, PENINGKATAN,
PENURUNAN, DAN PENCABUTAN STATUS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Gubernur Lampung	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua	
3.	Asisten Bidang Ekubang Sekdaprov Lampung	Wakil Ketua I	
4.	Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekdaprov Lampung	Wakil Ketua II	
5.	Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung	Sekretaris	
6.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Wakil Sekretaris	
7.	Inspektur Provinsi Lampung	Anggota	
8.	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	
9.	Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung	Anggota	
10.	Kepala Biro Organisasi Setdaprov Lampung	Anggota	
11.	Unsur Biro Setda Provinsi Lampung yang mengkoordinasikan SKPD/UPTD Pengusul Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD	Anggota	
12.	Unsur SKPD Pengusul Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 314 / B.V / HK / 2009

TANGGAL : 02 April 2009

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENILAI USULAN PENERAPAN,
PENINGKATAN, PENURUNAN, DAN PENCABUTAN STATUS POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Kepala Bagian Sosial Budaya Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Koordinator	
2.	Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Wakil Koordinator	
3.	Kepala Bagian Kas Daerah Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	
5.	Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	
6.	Kepala Bagian Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	
7.	Kepala Bagian Kelembagaan Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung	Anggota	
8.	Inspektur Pembantu Wilayah II Provinsi Lampung	Anggota	
9.	Kasubag Sumberdaya Manusia Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Anggota	
10.	Kasubag Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	
11.	Dinna Nurmalita Sari, SE NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Anggota	
12.	Ainil Fikri, S.Sos., MM NSU pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU